



FAKULTAS
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

Nomor	UN27-F1.PM-42	PROSEDUR MUTU PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam Pengembangan Kompetensi tenaga kependidikan.
Ruang Lingkup	Lingkup prosedur meliputi pelatihan administrasi kantor dan laboratorium
Referensi	SK Rektor No. 99/UN27/KP/2012 PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Klausal ISO 9001 : 6.2.2
Definisi/Penjelasan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan merupakan suatu bagian di prodi yang berperan membantu terlaksananya proses pendidikan dengan baik. Pekerjaan yang harus dilakukan meliputi administrasi, penataan fasilitas, pemeliharaan hingga peningkatan mutu layanan di prodi . 2. Pengembangan Kompetensi tenaga kependidikan meliputi pelatihan administrasi, input komputer, alat laboratorium.
Rekaman Mutu	Daftar keluhan mahasiswa, daftar usulan, standar kompetensi, Dokumen/Data,
Sasaran Kinerja	Program Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan

Uraian

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Mengevaluasi standar kompetensi berdasar keluhan dari pelanggan dan hasil angket layanan	Staf Kepegawaian	Kasubbag. Keu & Kepeg	Daftar keluhan mahasiswa
2.	Menginformasikan pelatihan ke tenaga kependidikan di unit terkait	Staf Kepegawaian	Kasubbag. Keu & Kepeg	Dokumen/SE
3.	Mendata tenaga kependidikan yang akan mengikuti pelatihan.	Staf Kepegawaian	Kasubbag. Keu & Kepeg	Dokumen/Data
4.	Mengusulkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan	Kasubbag. Keu & Kepeg	Ka TU	Berkas usulan
5.	Mengevaluasi efektivitas pengembangan Kompetensi tenaga kependidikan	Kasubbag. Keu & Kepeg	Ka TU	Dokumen evaluasi



FAKULTAS
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

Nomor	UN27-F1.PM-42
Tanggal Terbit	3 Juni 2013
Revisi	00
Halaman	2/2

**PROSEDUR MUTU
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Flowchart

